

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi yang melibatkan penyerahan aset untuk tujuan keagamaan dan sosial yang berkelanjutan. Esensi dari konsep ini adalah mempertahankan kepemilikan aset sambil mengoptimalkannya untuk kemaslahatan masyarakat. Umumnya, aset yang diwakafkan berupa benda yang tidak bergerak yaitu tanah, bangunan, atau properti lain yang hasilnya bisa dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, dan bantuan sosial.¹ Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum wakaf yang lebih modern telah memungkinkan perwakafan mencakup aset bergerak, yaitu wakaf uang (*cash waqf*), saham, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual. Inovasi ini membuka peluang bagi wakaf untuk menjadi instrumen produktif dalam mendukung pengembangan ekonomi, menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme investasi dan pengelolaan aset yang lebih dinamis.²

¹ Didih Muhamad Sudi et al., "Optimizing Waqf as a Socio-Economic Financing Instrument in the Digital Era," *Sharia Oikonomia Law Journal* 2, no. 2 (2024): 139–50.

² Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

Sebagian besar ulama dan perekonomian Islam di seluruh dunia berpendapat bahwa dana wakaf berperan dalam meningkatkan keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, wakaf juga meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat muslim yang kurang mampu. Menurut Nurudeen Abubakar Zauro³, menyatakan bahwa “wakaf memainkan peran penting dalam sejarah umat Islam sejak kemunculannya lebih dari seribu tahun yang lalu di Jazirah Arab”. Hal ini berarti menunjukkan bahwa melakukan donasi amal melalui wakaf akan sangat membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam.

Septi Purwaningsing dan Dewi Susilowati⁴, menyatakan bahwa wakaf yang produktif memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai mekanisme yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Seperti menciptakan lapangan pekerjaan, melalui pengelolaan aset wakaf dalam bentuk usaha atau bisnis. Kedua, wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil dari pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau program beasiswa, dengan begitu lebih banyak orang yang dapat merasakan manfaat wakaf. Ketiga, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan sosial, terutama dalam sektor yang membutuhkan dana besar

³ Nurudeen Abubakar Zauro et al., “Integration of Waqf towards Enhancing Financial Inclusion and Socio-Economic Justice in Nigeria,” *International Journal of Ethics and Systems*, 2020, <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0054>.

⁴ Septi Purwaningsih and Dewi Susilowati, “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)* 22, no. 2 (2020).

misalnya infrastruktur, fasilitas umum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan yang tepat, keuntungan dari aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti penyediaan modal usaha bagi UMKM, pembangunan fasilitas publik, serta program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aset wakaf perlu dioptimalkan pengelolaannya secara produktif sehingga mampu mendukung pengembangan berbagai sektor strategis yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Hal ini mencakup penciptaan lapangan kerja baru, pengelolaan layanan publik yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat, serta penyediaan sarana untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.⁵ Maka dari itu diperlukan lembaga wakaf yang mampu mengelola dan mengoptimalkan aset wakaf secara bijak agar dapat memberikan manfaat nyata bagi kemaslahatan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Salah satu lembaga pengelola wakaf di bawah Kementerian Agama adalah Badan Wakaf Indonesia, yang disingkat menjadi BWI. BWI didirikan sebagai organisasi negara yang terpisah dengan tujuan memajukan wakaf di seluruh Indonesia. BWI umumnya berada di Ibukota Negara namun lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk menunjuk perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Unggul Priyadi et al., "Waqf Management and Accountability: Waqf Land Financing Models for Economic Wellbeing," *Asian Economic and Financial Review* 13, no. 1 (2023): 74–84, <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga pemerintah yang menjalankan tugasnya secara otonom sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia, BWI juga bertujuan membimbing nazhir agar aset wakaf dapat dikelola dengan baik dan lebih produktif. Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota BWI untuk masa jabatan tiga tahun, dengan kemungkinan diangkat kembali untuk satu periode lagi.⁶ Untuk melaksanakan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan mendukung tugas serta fungsi Badan Wakaf Indonesia, perlu dibentuk perwakilan daerah Badan Wakaf Indonesia. Tujuan dari pembentukan ini adalah untuk menjamin pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia secara lancar, efektif, dan efisien. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang berperan dalam mengembangkan wakaf di Indonesia pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.⁷

Badan Wakaf Indonesia yang difokuskan dalam penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat termasuk provinsi dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan dinilai sebagai masyarakat yang agamis atau menjunjung tinggi nilai ibadah. Pada tahun 2024, BWI Sumatera Barat mengalami pencapaian yang signifikan ditandai dengan ditetapkannya kota Padang sebagai kota wakaf. Dilansir dari website

⁶ “Profil Badan Wakaf Indonesia,” accessed February 18, 2025, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>.

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

padang.go.id Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menetapkan Kota Padang sebagai Kota Wakaf, Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial melalui tata kelola wakaf yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, BWI Sumatera Barat juga berhasil melampaui target pengumpulan wakaf uang sebesar Rp763 juta.⁸ Tidak hanya sampai disitu saja, pada akhir bulan Juli 2025 BWI Sumatera Barat kembali menunjukkan perkembangan yang luar biasa dengan total aset wakaf yang berhasil dikelola mencapai Rp1,2 miliar. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, di mana perkembangan wakaf di Sumatera Barat terus meningkat 50% setiap tahunnya. Keberhasilan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Sumatera Barat terhadap lembaga pengelola wakaf.⁹

Perkembangan wakaf yang terjadi secara signifikan di BWI Sumatera Barat tersebut tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat Sumatera Barat untuk turut berpartisipasi dan mengambil keputusan untuk berwakaf. Keputusan berwakaf pada dasarnya merupakan hasil dari proses pertimbangan yang kompleks, di mana individu menilai manfaat spiritual, sosial, dan ekonomi dari tindakan berwakaf. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi keputusan individu dalam berwakaf. Faktor-faktor

⁸ Redaksi BWI Sumbar, “Wakaf Uang BWI Sumbar Capai Rp 763 Juta, Kontribusi Terbesar Dari Program Wakaf Catin,” 2025, <https://www.sumbar.bwi.go.id/>.

⁹ Redaksi BWI Sumbar, “BWI Sumbar Catat Aset Wakaf 1,2 Miliar, Laporan Semester Pertama Diserahkan,” 2025, <http://www.sumbar.bwi.go.id/>.

tersebut meliputi religiusitas, sikap, norma subjektif, pendapatan, literasi, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf.¹⁰ Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana literasi, kesejahteraan keuangan, dan kepercayaan terhadap lembaga wakaf berperan dalam membentuk keputusan masyarakat untuk berwakaf.

Tingkat literasi seseorang tentang wakaf dapat memengaruhi cara mereka membuat keputusan untuk berwakaf.¹¹ Pemahaman yang baik mengenai konsep serta manfaat berwakaf akan membantu seseorang dalam melaksanakan wakaf. Semakin baik literasi wakaf seseorang, semakin besar pula keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Ali Amin dan Faozan Amar menunjukkan bahwa literasi wakaf berpengaruh positif terhadap keputusan wakif untuk berwakaf.¹³ Namun, pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan berwakaf tidak selalu berhubungan langsung. Tingginya pemahaman mengenai wakaf tidak selalu diikuti oleh keputusan untuk berwakaf apabila tidak disertai dengan kepercayaan terhadap lembaga wakaf. Kepercayaan terhadap lembaga berperan penting dalam

¹⁰ Ari Setiawan and Wahyudin, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wakaf: Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): 3250–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9948>.

¹¹ Bella Ayu Rahmawati and Fani Firmansyah, "Peran Kesadaran Sebagai Mediasi Pengaruh Religiusitas, Literasi Wakaf Dan Promosi Terhadap Minat Berwakaf Tunai (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Di Kota Malang)," *DIMENSI* 13, no. 2 (2024): 453–67.

¹² Nurlaila Mahdiah, Neneng Hasanah, and Tita Nursyamsiah, "Factors Effecting Waqif's Decision in Selecting Productive Waqf (Case Study at Dompot Dhuafa Republika)," *Al-Muzara'Ah* 7, no. 2 (2019): 27–39, <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.27-39>.

¹³ Irsyad Ali Amin and Faozan Amar, "Literasi Wakaf, Pendapatan Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Wakif Untuk Berwakaf Uang," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 6, no. 1 (2022): 112–20, https://doi.org/10.22236/alurban_vol6/is1pp100-110.

meyakinkan individu bahwa dana wakaf yang disalurkan akan dikelola secara amanah, transparan, dan produktif.¹⁴ Dalam kondisi kepercayaan yang tinggi, literasi wakaf yang dimiliki individu akan lebih efektif dalam mendorong keputusan berwakaf. Sebaliknya, ketika kepercayaan terhadap lembaga wakaf berada pada tingkat yang rendah, literasi wakaf yang tinggi belum tentu mampu mendorong individu untuk mengambil keputusan berwakaf. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga memiliki peran strategis sebagai faktor yang memperkuat pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan masyarakat untuk berwakaf.

Literasi keuangan syariah merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan individu dalam berwakaf. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam membantu individu dalam mengelola keuangan sesuai syariah dan mendorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam seperti wakaf.¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan individu dalam memahami dan mengelola keuangan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan diri untuk mencapai kesejahteraan finansial.¹⁶ Dalam konteks syariah, literasi keuangan

¹⁴ Hardius Usman et al., "Integrating Trust, Religiosity and Image Into Technology Acceptance Model: The Case of The Islamic Philanthropy In Indonesia," *Journal Of Islamic Marketing*, 2020, <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0020>.

¹⁵ Mohamad Yazid Isa et al., "The Role Of Islamic Financial Literacy From The Perspective Of Maqasid Al-Shariah : A Case Study Of Community Of Naka In Kedah," *International Journal Of Islamic Business* 9, no. 2 (2024): 26–42.

¹⁶ OJK, "OJK Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat," 2024, [https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/E-Magazine/Documents/Majalah Edukasi Konsumen TW III-2024-.pdf](https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/E-Magazine/Documents/Majalah%20Edukasi%20Konsumen%20TW%20III-2024.pdf).

tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moral dalam pengelolaan keuangan. Individu yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung memahami bahwa wakaf merupakan bentuk investasi sosial yang bernilai ibadah sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat.

Namun demikian, pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan berwakaf tidak selalu bersifat langsung. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan berwakaf.¹⁷ Individu yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga wakaf akan lebih terdorong untuk menyalurkan dananya karena meyakini bahwa pengelolaannya dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan terhadap lembaga rendah, maka literasi keuangan syariah yang tinggi belum tentu mampu mendorong keputusan berwakaf secara optimal. Dengan demikian, kepercayaan terhadap lembaga berperan sebagai faktor yang memperkuat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan berwakaf

Kesejahteraan keuangan menggambarkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan finansial, mengelola kewajiban ekonomi, serta memiliki

¹⁷ Masrizal et al., "Investigating the Determinants of Cash Waqf Intention: An Insight From Muslims in Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 1 (2023): 17–38, <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1607>.

kesiapan menghadapi kondisi tak terduga di masa depan.¹⁸ Individu dengan tingkat kesejahteraan keuangan yang baik umumnya memiliki persepsi keamanan finansial dan stabilitas psikologis yang lebih tinggi, sehingga mampu mengambil keputusan ekonomi secara lebih rasional dan terencana. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan filantropi, termasuk dalam pelaksanaan wakaf. Penelitian yang dilakukan oleh Amal Hayati Ishak *et al.* menunjukkan bahwa kesejahteraan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku donasi dan partisipasi filantropi.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa individu yang merasa aman dan stabil secara finansial cenderung lebih percaya diri dalam mengalokasikan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Dalam konteks wakaf, kesejahteraan keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan keyakinan individu bahwa kebutuhan hidupnya tetap dapat terpenuhi setelah berwakaf.

Namun, pengaruh kesejahteraan keuangan terhadap keputusan berwakaf tidak selalu bersifat langsung, melainkan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Pada kondisi kepercayaan yang tinggi, individu yang memiliki kesejahteraan keuangan yang baik akan lebih terdorong

¹⁸ Niken Safitri, Indra Permadi, and Eva Fathussyaadah, "Literasi Keuangan Digital, Keberlanjutan Usaha Industri Kecil Dan Menengah Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keuangan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (2022): 1203–14, <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2478>.

¹⁹ Amal Hayati Ishak *et al.*, "Determining the Construct Validity and Reliability of Philanthropic Behaviour Scale Using Rasch Model," *International Journal of Asian Social Science* 12, no. 10 (2022): 438–48, <https://doi.org/10.55493/5007.v12i10.4621>.

untuk berwakaf karena meyakini bahwa dana yang disalurkan dikelola secara amanah dan memberikan manfaat berkelanjutan. Sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan terhadap lembaga rendah, maka kesejahteraan keuangan yang baik belum tentu mendorong keputusan untuk berwakaf. Dengan demikian, kepercayaan terhadap lembaga berperan sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara kesejahteraan keuangan dan keputusan berwakaf.

Melalui *Theory of Planned Behavior*, literasi wakaf dan literasi keuangan syariah membentuk sikap positif terhadap wakaf. Sikap tersebut yang akan mendorong individu untuk bertindak dalam pengambilan keputusan berwakaf. Dalam *Theory of Planned Behavior* sikap yang positif terhadap suatu perilaku membentuk niat berperilaku yang selanjutnya mendorong untuk melakukan tindakan tersebut. Kesejahteraan keuangan dapat dijelaskan melalui *perceived behavioral control*. Ketersediaan atau kemampuan yang individu miliki merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk bertindak.²⁰

Berdasarkan uraian fenomena dan dukungan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dinilai penting untuk dilakukan karena masih terdapat kesenjangan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf. Penelitian ini akan menguji literasi wakaf, literasi keuangan syariah dan kesejahteraan keuangan terhadap keputusan berwakaf,

²⁰ Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behaviour," *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50 (1991): 179–211, <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>.

dengan kepercayaan terhadap lembaga sebagai variabel moderator. Hal inilah yang mendorong Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Wakaf, Literasi Keuangan Syariah Dan Kesejahteraan Keuangan Terhadap Keputusan Masyarakat Berwakaf Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dimoderasi Oleh Kepercayaan Terhadap Lembaga”**

B. Batasan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada tujuan penelitian, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan hanya memfokuskan pada literasi wakaf, literasi keuangan syariah, kesejahteraan keuangan, serta kepercayaan terhadap lembaga sebagai moderator yang mempengaruhi masyarakat dalam berwakaf. Penelitian ini akan membahas bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi masyarakat kota Padang dalam berwakaf di BWI Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah literasi wakaf mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf di BWI Sumatera Barat?
2. Apakah literasi keuangan syariah mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf di BWI Sumatera Barat?

3. Apakah kesejahteraan keuangan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf di BWI Sumatera Barat?
4. Apakah literasi wakaf mempengaruhi keputusan masyarakat berwakaf di BWI Sumatera Barat yang dimoderasi oleh kepercayaan pada lembaga?
5. Apakah literasi keuangan syariah mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf di BWI Sumatera Barat yang dimoderasi oleh kepercayaan pada lembaga?
6. Apakah kesejahteraan keuangan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf di BWI Sumatera Barat yang dimoderasi oleh kepercayaan pada lembaga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan masyarakat berwakaf di BWI Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat berwakaf di BWI Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesejahteraan keuangan terhadap keputusan masyarakat berwakaf di BWI Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi wakaf terhadap keputusan masyarakat berwakaf di BWI Sumatera Barat yang dimoderasi oleh kepercayaan pada lembaga.

5. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat berwakaf di BWI Sumatera Barat yang dimoderasi oleh kepercayaan pada lembaga.
6. Untuk mengetahui pengaruh kesejahteraan keuangan terhadap keputusan masyarakat berwakaf di BWI Sumatera Barat yang dimoderasi oleh kepercayaan pada lembaga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh literasi wakaf, literasi keuangan syariah, kesejahteraan keuangan serta kepercayaan pada lembaga dalam mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berwakaf. Dan diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan model teoritis dalam studi keuangan Islam dan perilaku filantropi.

2. Manfaat praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi keuangan serta transparansi lembaga untuk meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Dan juga diharapkan membantu masyarakat dalam memahami literasi keuangan dalam pengambilan keputusan terkait wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan yang diurutkan berdasarkan per-bab untuk memudahkan penulisan proposal skripsi ini agar tersusun secara sistematis dan lebih terarah. Sistematika tersebut akan disusun sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta penjelasan antar variabel, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan terkait teknik yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas gambaran umum mengenai objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi bagian akhir dari penelitian yang meliputi, kesimpulan, saran-saran kepada pihak-pihak tertentu, serta keterbatasan dalam penulisan.